

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara dan aktor swasta semakin saling terkait sebagai bentuk baru multilateralisme, yang disebut sebagai “*Market Multilateralism*”. *Market Multilateralism* sebagai salah satu bentuk *Governance* yang akhir-akhir ini penting dibahas dalam isu Hubungan Internasional. Melalui pembentukan yang disebut *Global Public-Private Partnership* (GPPP) dapat berkontribusi pada berbagai pengetahuan dan peningkatan kapasitas; meningkatkan norma dan standar operasi bisnis; memobilisasi sumber daya dari para pelaku yang berbeda; dan berkontribusi pada perubahan praktik di antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat luas, diluar para pelaku yang secara langsung terlibat dalam GPPP. Memasuki era globalisasi, kerja sama antar pemerintah, pelaku perusahaan, dan inisiatif yang melibatkan organisasi non-pemerintah dan lembaga supranasional diperlukan dalam menetapkan standar dan norma bagi perilaku perusahaan untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan tersebut.

Upaya untuk mengatur perilaku Perusahaan telah dilakukan di beberapa rezim internasional, salah satu contohnya adalah UN *Global Compact*. UN *Global Compact* (UNGC) bertujuan untuk menyatukan perusahaan, kelompok sipil, serikat pekerja, aktivis lingkungan hidup, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), (ILO (*International Labour Organization*)), UNDP

(*United Nations Development Programme*), UNEP (*UN Environment Programme*), OHCHR (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*), UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*), UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*)) untuk mengadopsi, mendukung, dan mewujudkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti-korupsi yang didasarkan pada prinsip sukarela (Therien JP & Pouliot V, 2006). Gagasan UN Global Compact adalah untuk mengelola sektor swasta yang terlibat, karena sektor swasta memiliki beberapa masalah. Mengelola keterlibatan swasta dalam tata kelola global merupakan hal yang sulit karena pemegang saham dan kepentingan pasar mendominasi (Hoessle U, 2013).

Tujuan UN *Global compact* ada dua. Pertama, untuk menitikberatkan sepuluh prinsip dalam kegiatan bisnis dan komersial. Kedua, untuk mengkatalisis dalam mendukung tujuan PBB yang lebih luas pada upaya dan kemajuan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Compact, 2023). Selain itu, UN *Global Compact* mewajibkan perusahaan untuk mendukung dan menerapkan serangkaian nilai-nilai prinsip UN *Global Compact* di bidang Hak Asasi Manusia, standar ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan antikorupsi (United Nations Global Compact, 2023). Nilai-nilai inti ini disebut dengan sepuluh prinsip UN *Global Compact*. UN *Global Compact* dianggap sebagai inisiatif berkelanjutan terbesar dengan terdapat 23.028 partisipan, 166 negara, 62 jaringan lokal, dan 11.886 Communication on Progress hingga September 2023 (United Nations Global Compact, 2023).

PT. Kalbe Farma Tbk adalah perusahaan multinasional yang memproduksi obat-obatan, suplemen makanan, nutrisi dan layanan kesehatan yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1966, memproduksi berbagai jenis bahan farmasi (IdFlmCenter, 2000a). Berbasis di Indonesia, diklasifikasikan ke dalam empat segmen yaitu obat resep, produk kesehatan, produk nutrisi serta distribusi dan logistik. Didirikan oleh enam bersaudara keluarga Khow. Produk Perusahaan ini dijual di 43 negara yang tersebar di lima benua.

Visi dari PT Kalbe Farma Tbk adalah menjadi perusahaan kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima dan misi Perusahaan adalah meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik (PT Kalbe Farma Tbk, 2022). Melalui aliansi strategis dengan mitra internasional, Kalbe telah memelopori sejumlah inisiatif penelitian dan pengembangan yang melibatkan kegiatan penelitian mutakhir di bidang sistem penghantaran obat, obat kanker, badan sel dan bioteknologi. Salah satu upaya Kalbe Farma dalam mewujudkan keberlanjutan dengan menjadi anggota UN *Global Compact* pada 2019. Menandatangani perjanjian yang disahkan melalui *commitment letter* pada 16 April 2109. Berstatus anggota UN *Global Compact* 'active' hingga saat ini.

Literatur yang membahas terkait perusahaan multinasional dalam keanggotaannya dengan GPPP tipe *Private Policy Partneship* yaitu *United Nations Global Compact* yang berupaya mematuhi *norms and standards* dari prinsip-prinsip UNGC belum terlalu banyak. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas terkait "Akuntabilitas aktor privat dalam rezim internasional yaitu *United Nations Global*

Compact” yang ditulis oleh peneliti Wahyudi Purnomo, Novita Putri Rudiana, dan Citra Hennida (Purnomo, Rudiany, & Hennida, 2017). Penelitian yang berjudul “*Bluewashing*” *the Firm? Voluntary Regulations, Program Design, and Member Compliance with the United Nations Global Compact*” membahas bagaimana UN Global Compact sebagai sebuah program sukarela memantau dan menegakkan hukum yang ketat, bagi para pesertanya untuk mematuhi kewajiban program (Berliner & Prakash, 2015). Penelitian dari (Baumann-Pauly & Scherer, 2012) yang berjudul “*The Organizational Implementation of Corporate Citizenship: An Assessment Tool and its Application at UN Global Compact Participants*” membahas mengenai bagaimana inisiatif tata kelola global seperti UNGC dapat mendukung implementasi *Corporate Citizenship* (CC).

Penelitian berjudul ‘*Strengthening Compliance Management and Promoting the Sustainable Development in Overseas Investment by Chinese Enterprises*’. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana mengelola kepatuhan di perusahaan yang saat ini sedang mendunia dengan memperkuat manajemen kepatuhan oleh perusahaan-perusahaan Cina (Ding & Wang, 2023). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan multinasional yaitu PT Kalbe Farma Tbk mengadopsi 10 prinsip *United Nations Global Compact* (UNGC) sebagai bentuk implementasi kemitraannya dengan *Global Public-Private Partnership* (GPPP) Tahun 2019-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana pengimplementasian kemitraan PT Kalbe Farma Tbk dengan *United Nations Global Compact* (UNGC) sebagai Sebuah *Global Public-Private Partnership* (GPPP) Tahun 2019-2023?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah sebagai sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk penelitian ilmiah dalam lingkup khalayak umum maupun bagi mahasiswa Hubungan Internasional.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, secara khusus tujuan penelitian ini sebagaimana dalam penelitian deskriptif menurut (Sukmadinata, 2017) merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang ada, baik yang alamiah maupun buatan manusia, yang dapat mencakup kegiatan, ciri-ciri, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain.. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: Memahami bagaimana pengimplementasian kemitraan PT Kalbe Farma Tbk dengan *United Nations Global Compact* (UNGC) sebagai sebuah *Global Public-Private Partnership*

(GPPP) tahun 2019-2023. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan referensi mengenai topik terkait di masa mendatang.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teoritik

1.4.1.1 GPPPs (*Global Public-Private Partnerships*)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan PPP sebagai: "Hubungan sukarela dan kolaboratif antara berbagai pihak, baik Negara maupun non-Negara, di mana semua peserta setuju untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama atau melakukan tugas tertentu dan berbagi *risks, responsibilities, resources. and benefits*" (United Nations, 2005). Menurut Bull dan McNeill, *Public-Private Partnership* terlibat dalam menetapkan kebijakan, merumuskan kebijakan, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, perlindungan hak asasi manusia, standar tenaga kerja, antikorupsi, bantuan kemanusiaan, dan lainnya (Bull & McNeill, 2019). Negara dan aktor swasta semakin saling terkait dalam apa yang yang diklaim sebagai bentuk baru multilateralisme, yang disebut sebagai '*market multilateralism*'. *Global Public-Private Partnership* (GPPP) sebagai bentuk baru multilateralisme, yang disebut sebagai '*Market Multilateralism*'. *Global Public-Private Partnership* adalah hubungan kolaboratif transnasional, dengan berbagai tingkat keabadian dan pelembagaan, yang melibatkan negara dan beragam aktor non-negara, yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan publik (Aziz, 2012).


Konsepsi mengenai GPPP diadopsi penulis dari penjelasan Bull dan Mcneill tahun (2015) dan (2019). Pada tahun 2015 di bukunya menjelaskan mengenai sebuah bentuk GPPP dan bagaimana GPPP diadopsi secara *voluntary* oleh perusahaan dengan mengadopsi *company voluntary* yang bertujuan untuk menghasilkan *policy changes* pada tingkat nasional dan internasional, *enhanced image*, *enabling policy framework*, *new business opportunities*, dan *reducing investment risk*. Pada tahun 2019 konsepsi tipologi GPPP diperbarui dengan menjelaskan bahwa GPPP merupakan suatu medium *knowledge-sharing and capacity building* yang menghasilkan sebuah norma standar yang akhirnya diikuti oleh *company* dengan tujuan akhir perubahan *practice* antara aktor-aktor.

Menurut penelitian yang berjudul '*From market multilateralism to governance by goal setting: SDGs and the changing role of partnerships in a new global order*' karya (Bull & McNeill, 2019) *Types of partnership* berdasarkan fungsi dan karakteristik di bawah PPP ada lima yaitu; *local implementation partnerships*, *resource mobilization partnerships*, *advocacy partnerships*, *policy partnership*, dan *operational partnership*. *Local implementation partnerships* adalah investasi lokal untuk mendukung satu atau beberapa tujuan lembaga multinasional. Dunia usaha berkontribusi terutama di sektor di mana mereka umumnya beroperasi, tanggung jawab dan manfaatnya dibagi antara aktor publik dan swasta. Oleh karena itu, hal ini tidak terlalu menuntut bagi bisnis, karena sebagian besar tidak mengharuskan mereka untuk menyimpang dari praktik bisnis biasa.

Resource mobilization partnerships mencakup kegiatan amal dan kegiatan sponsor. Seringkali perusahaan yang terlibat memiliki bisnis inti di sektor yang berbeda dari fokus kemitraan. Mereka berkontribusi dengan dana atau barang. *Advocacy partnerships* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat umum atau kelompok tertentu tentang isu-isu penting untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan berkontribusi dengan pengetahuan, peralatan teknis, atau jaringan. *Policy partnerships* dapat dibagi menjadi dua sub-kelompok. *Private policy partnerships* berupaya *improve business practices* melalui *developing standards* (misalnya, lingkungan, sosial) atau berkomitmen untuk *adhering* standar-standar tersebut. *Public policy partnerships* berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah atau organisasi internasional untuk memperkuat tujuan bersama. *Operational partnerships* merupakan kemitraan yang berupaya mengubah praktik produksi dan pasar. Bisnis berkomitmen tidak hanya untuk mengubah standar produksi barang dan jasa, tetapi juga mengubah pola produksi secara keseluruhan (Bull & McNeill, 2019).

Tipe *Policy partnerships* adalah tipe yang paling sesuai pada penelitian ini. Salah satu fungsi utama dari tipe ini adalah *the development of global norms and standards*. Fungsi lainnya adalah untuk terlibat dalam *multi-stakeholder public policy networks*. Jaringan ini biasanya menangani isu-isu lintas batas yang kompleks dengan mempengaruhi prioritas agenda global, memfasilitasi negosiasi, menetapkan global standar, dan mengumpulkan serta menyebarkan informasi (Nelson, 2002). Contoh dari Policy Partnership menurut Bull dan McNeill (2015) antara lain; *Global Compact*, *Global Development Network*, *Global Public Goods Network*, dan lain sebagainya.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Catatan: dikonstruksi oleh penulis

Global Public-Private Partnership (GPPP) adalah mekanisme tata kelola untuk mendorong kerja sama *Public-Private Partnership (PPP)* dalam perspektif market multilateralism antara organisasi antar-pemerintah internasional seperti *United Nations (UN)* dan perusahaan-perusahaan swasta. GPPP merupakan suatu *medium knowledge sharing and capability building* kemudian menghasilkan *norms and standards* untuk *business operation*. Dalam sebuah GPPP terdapat lima bentuk *partnership*. Salah satu tipenya adalah *policy partnerships* yang terbagi menjadi, dua jenis *private* dan *public policy partnership*. *Private policy partnership* memiliki tujuan

untuk mengadopsi dan meningkatkan praktik bisnis yang berkomitmen untuk mengadopsi standarisasi yang diterapkan.

1.6 Argumen Utama

UNGC adalah suatu bentuk GPPP yang memiliki standar operasional yang didasarkan oleh SDGS. Sebagai sebuah GPPP, UNGC memiliki norma dan standar yang harus diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya. Dalam UNGC norma dan standar muncul dari penurunan konsepsi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keterlibatan PT Kalbe Farma Tbk masuk ke dalam kategori *Policy Partnership*, terutama pada jenis *private policy partnership*. PT Kalbe farma mengadopsi norma dan standar dengan mematuhi 10 prinsip dari empat konsep UNGC yaitu, Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan terkait Anti-korupsi bagian dari laporan tanggung jawab keberlanjutan atau perusahaan (sosial) dan termasuk dalam tingkat diferensiasi yang memenuhi syarat untuk tingkat *Active Global Compact*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam meneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai pengimplementasian kemitraan PT Kalbe Farma Tbk dengan *United Nations Global Compact* (UNGC) sebagai sebuah *Global Public-Private Partnership* (GPPP) tahun 2019-2023. Proses PT Kalbe Farma Tbk mematuhi 10 prinsip dari empat aspek UN

Global Compact pada perjanjian “*signatory*” melalui *Communication on Progress* (CoP), maka pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam mempelajari sesuatu, kondisi, sistem, atau suatu fenomena sedang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai suatu keadaan, mengenai hubungan antara suatu fenomena, atau kondisi sosial budaya (Neuman, 2014). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, fenomena tersebut berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sanjaya, 2013). Tujuan dalam penggunaan metode deskriptif adalah untuk menjabarkan apa saja upaya kemitraan yang dilakukan PT Kalbe Farma Tbk dengan *United Nations Global Compact* (UNGC) sebagai sebuah *Global Public-Private Partnership* (GPPP) tahun 2019-2023.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan dapat fokus maka materi yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada proses berlangsungnya sebuah *Global Public-Private Partnership* (GPPP) tipe *Policy Partnership* atas perjanjian “*signatory*” yang dilakukan PT Kalbe Farma dengan *United Nations Global Compact*. Selanjutnya untuk menunjukkan adanya proses konvergensi PT Kalbe Farma Tbk dengan UN *Global Compact* khususnya di sektor Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan Anti-korupsi dengan mengadopsi nilai-nilai *The Sustainable Development*

Goals (SDGs) dalam mewujudkan perubahan kebijakan dan praktek dari perusahaan, pemerintah (lokal, nasional), dan organisasi tata kelola lainnya (LSM, dll.) mencapai tujuan bersama. Agar materi yang digunakan dapat fokus pada masalah penelitian, maka batasan waktu penelitian ini adalah tahun 2019-2023, karena pada tahun tersebut diresmikannya perjanjian '*signatory*' antara PT Kalbe Farma Tbk dan UN *Global Compact* dan perjanjian tersebut berjalan hingga saat ini, serta pengiriman laporan dari progress yang telah dilakukan oleh PT Kalbe Farma.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai validitas data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data jenis data sekunder. Menurut Hasan, Teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian bersumber dari yang telah ada (Hasan, 2002). Pentingnya data dalam sebuah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang ada, menjadikan kualitas data tersebut harus memiliki legalitas dari sumber-sumber terpercaya. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam jenis teknik pengumpulan data sekunder yang bersumber dari website resmi United Nations Global Compact dan PT Kalbe Farma Tbk, jurnal terkait, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan laporan-laporan terpercaya termasuk Sustainability Report PT Kalbe Farma dimulai tahun 2019 hingga saat ini. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui data hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak lain. Penulis mengumpulkan data melalui berbagai macam sumber di internet yang telah valid, lalu menggabungkannya

menjadi satu sehingga menghasilkan sebuah data yang dapat dilaporkan (Martono, 2014).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah teknik analisis kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari data primer dan sekunder. Menurut (Lexy & Moleong, 2007), penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang jenis temuan dan hasil tidak diperoleh melalui prosedur statistik, berbentuk angka, atau semacamnya. Menurut (Sugiyono, 2016), Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau perantara lainnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan segala hal berkaitan *Global Public-Private Partnership* tipe *Private Policy Partnerships* terhadap kebijakan “*signatory*” dengan *Multinational Corporation* (MNC) yaitu *UN Global Compact* dan PT Kalbe Farma Tbk. Sehingga, data yang tidak sesuai dengan permintaan teori akan direduksi. Langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan menggunakan teori sebagai analisa. Sehingga, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Sumber data yang sesuai oleh teori serta sintesa pemikiran terdapat pada tabel 1.1.

Sumber Data	Norms and Standards for Business	Committing to adhering to Business Standards
Media Sosial	Instagram: globalcompact Twitter: @globalcompact Youtube: @TheUNGlobalCompact	Instagram: ptkalbefarmatbk Youtube: @onekalbefarma

Website Resmi	Situs Website Organisasi: unglobalcompact.org Contoh: Communication on Progress Guidebook, Impact Report, dan Annual Report.	Situs Website Perusahaan: kalbe.co.id Contoh: Laporan Berkelanjutan, Laporan Tahunan, Keuangan, dan Presentasi Perusahaan.
---------------	---	---

Tabel 1. 1 Data Penelitian

Sumber: Penulis

Catatan: dikonstruksi oleh penulis

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) BAB utama. 4 (empat) BAB utama tersebut yakni tersusun secara berurutan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Berisi metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dan tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argument utama, manfaat, kajian pustaka, teori, metodologi yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, Teknik pengumpulan data, teknis analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II:

Berisi mengenai paparan *norms and standards* untuk *business operations* yang ada pada UNGC.

Bab III:

Berisi mengenai proses yang dilakukan PT Kalbe Farma Tbk berkomitmen dalam mengadopsi dan meningkatkan *business practice* dari UNGC.

Bab IV: Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran.